

LAPORAN KOMISI V

REVITALISASI INDUSTRI DAN JASA

NATIONAL SUMMIT – JAKARTA, 29 OKTOBER 2009

PENGANTAR

Peranan industri manufaktur sangat penting dalam menyerap tenaga kerja dan menghasilkan devisa. Periode 2004-2008 industri manufaktur non-migas hanya tumbuh rata-rata 5,6% pertahun, lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan sebelum tahun 1998, rata-rata 12%. Kondisi ini mengakibatkan penyerapan tenaga kerja dan devisa yang dihasilkan tidak optimal (rata-rata pertumbuhan ekspor 17,8%, impor 26,5%).

Rendahnya daya saing industri disebabkan oleh permasalahan seperti keterbatasan suplai energi dan biaya yang tidak bersaing, sistim dan aturan ketenaga-kerjaan yang tidak terkait produktifitas, infrastruktur jalan & pelabuhan, prosedur kepabeanaan serta kinerja birokrasi yang menghambat arus barang, akses pendanaan terbatas dan bunga kredit yang tidak bersaing, hingga persaingan di pasar yang tidak fair.

HARAPAN DAN MASUKAN

Dalam 5 tahun kedepan diharapkan industri manufaktur bisa tumbuh diatas rata-rata 6% per tahun sehingga bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja dan perolehan devisa dengan rata-rata pertumbuhan ekspor di atas 16% pertahun. Untuk mencapai hal ini dibutuhkan dukungan kondisi sebagai berikut :

A. Lingkungan Iklim Usaha

No	Kendala & Harapan	Masukan	Waktu					
			100 hari	Tahun ke				
				1	2	3	4	5
1	<p><u>Energi</u></p> <p>Kendala : Listrik kurang tersedia, tarif tidak bersaing (8-13 cent/kwh), frekwensi pemadaman tinggi. Gas kurang tersedia, bila ada tekanan gas labil</p> <p>Harapan : Ketersediaan pasokan listrik bagi industri dengan harga untuk industri dibawah 6 cent/kwh dengan kualitas yang stabil.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan kapasitas pembangkit listrik 5.000MW/tahun. • Kebijakan gas & batubara diutamakan untuk suplai kebutuhan di dalam negeri. • Menurunkan biaya produksi listrik PLN melalui perbaikan sistim pembelian gas dan batubara. • Perbaikan kinerja PLN agar frekwensi pemadaman (<i>blackout</i>) diminimalisir hingga 0%. • Perbaikan kinerja PGN agar suplai tekanan gas ke industri stabil. • Penghapusan tarif dayamaks, multiguna & PPJU. • Perubahan paradigma kehutanan, tidak hanya masalah deforestasi tetapi juga hutan sebagai sumber energi terbarukan. • Penghapusan biaya PPJU terhadap pembangkit milik sendiri. 						

2	<p><u>Ketenagakerjaan</u></p> <p>Kendala : Aturan ketenaga-kerjaan kurang adil.</p> <p>Harapan : Aturan ketenaga-kerjaan terkait produktifitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> Revisi UU 13/2003 menyangkut pesangon, upah minimum, lembur dan status tenaga kerja. 									
		<ul style="list-style-type: none"> Penghapusan upah minimum sektoral 									
		<ul style="list-style-type: none"> Penetapan upah minimum dilakukan 2 tahun sekali dan diserahkan pada forum bipartit tingkat perusahaan. 									
		<ul style="list-style-type: none"> Mendorong sertifikasi kompetensi profesi dengan dukungan insentif. 									
		<ul style="list-style-type: none"> Perlindungan tenaga ahli dalam negeri dari pembajakan perusahaan asing. 									
		<ul style="list-style-type: none"> Insentif fiskal (potongan PPH 5%) bagi perusahaan yang mengadakan pelatihan karyawan. 									
3	<p><u>Infrastruktur Transport</u></p> <p>Kendala : Arus barang dan bahan baku tersendat, <i>highcost economy</i>, biaya tidak bersaing.</p> <p>Harapan : Efisiensi arus barang & bahan baku, cepat dan biaya bersaing</p>	<ul style="list-style-type: none"> Modernisasi Tj.Priok, Cirebon, Tj.Emas & Tj.Perak menjadi pelabuhan internasional, menambah kemampuan bongkar muat dari 20 boks/jam menjadi 50 boks/jam, penambahan kapasitas tampung 1 juta teus pertahun dan akses jalan menuju pelabuhan. 									
		<ul style="list-style-type: none"> Menurunkan biaya THC/kontainer dari US\$ 95 menjadi dibawah US\$ 60 u/ 20 feet dan dari US\$ US\$ 145 menjadi dibawah 90 u/ 40 feet. 									
		<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan <i>dryport</i> dan transportasi kereta api kontainer antara sentra industri dengan pelabuhan. 									
		<ul style="list-style-type: none"> Review/simplifikasi prosedur dan aturan untuk memperjelas aturan main di pelabuhan untuk mengurangi pemeriksaan dan pungutan ganda. 									
		<ul style="list-style-type: none"> Membuka pelabuhan baru 									
		<ul style="list-style-type: none"> Review aturan mengenai keharusan pemindahan galangan kapal dari area pelabuhan. 									
		<ul style="list-style-type: none"> Terkait asas <i>cabotage</i>, harus ada keberpihakan terhadap produksi dalam negeri. Perlu ada ketentuan pembatasan, boleh impor kapal bekas - namun dengan perbandingan impor : produksi dalam negeri secara bertahap harus semakin mengecil. 									
		<ul style="list-style-type: none"> Operasional seluruh pihak berwenang di pelabuhan menjadi 24/7 (24 jam sehari, 7 hari seminggu). 									

4	<p><u>Bank & Pendanaan</u></p> <p>Kendala : Akses ke permodalan terbatas, bunga 14%-20% membuat tidak bersaing, perbankan tidak paham karakter industri.</p> <p>Harapan : Akses permodalan terbuka, bunga dibawah 8%, ada perbankan/lembaga keuangan khusus untuk pengembangan industri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan dana Bank di SBI & obligasi pemerintah. • Perbankan/lembaga keuangan khusus membiayai industri. • Optimalisasi dan meningkatkan kemampuan LPEI sebagai lembaga pembiayaan ekspor (<i>trade finance</i>) • Kebijakan penggunaan rupiah untuk transaksi dalam negeri. • Kebijakan keharusan menyimpan devisa ekspor didalam negeri untuk menjaga stabilitas rupiah • Kebijakan pemberian kredit usaha mikro 						
5	<p><u>Investasi</u></p> <p>Kendala : Pengurusan ijin lama, tarif bea masuk tidak harmonis, tidak mendorong investasi baru.</p> <p>Harapan : Simplifikasi prosedur pengurusan ijin, harmonisasi tarif.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Harmonisasi tarif bea masuk, bea masuk semestinya sebagai instrumen pengembangan industri untuk menarik investasi – bukan untuk mendapatkan penerimaan negara. • Percepatan proses memulai usaha (dari 60 hari menjadi 40 hari), dan Sistem Pelayanan Informasi Perijinan Investasi secara elektronik dan terpadu 1 pintu. • Promosi BKPM untuk menarik FDI dilakukan dgn pendekatan sektoral dan terintegrasi dengan keunggulan di masing-masing daerah. • Pembentukan Tim PEPI - Pokja Kebijakan Insentif 						
6	<p><u>Perpajakan</u></p> <p>Kendala : Sistim perpajakan kurang fair dan tidak business friendly</p> <p>Harapan : Sistim perpajakan yang fair dan business friendly</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diperlukan UU tentang “Pengampunan Pajak” untuk semua lapisan wajib pajak. • Fungsi Direktorat Jenderal Pajak dibatasi pada fungsi eksekutif saja, fungsi legislatif dan yudikatif, dilakukan oleh badan tersendiri dibawah Menteri Keuangan. • Penambahan Hakim Agung di MA yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perpajakan. • <i>Amandemen UU PPN antara lain :</i> <ul style="list-style-type: none"> - Restitusi PPN bisa dilakukan setiap bulan; - Pajak Masukan dalam masa belum produksi dapat dikreditkan seluruhnya dan tidak perlu di bayar kembali. 						

		<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan Tarif pajak penghasilan dibawah 20 % untuk meningkatkan daya saing Indonesia dan tingkat kepatuhan wajib pajak. • Penurunan PPnBM produk otomotif dengan kandungan lokal di atas 80%; • Penurunan PPnBM produk elektronika tertentu; • Penghapusan VAT untuk industri penerbitan (kertas untuk buku dan koran) > <i>No Tax for Knowledge</i> 									
7	<p><u>Kepabeanan</u></p> <p>Kendala : Sistim kepabeanan rumit dan kurang transparan, menghambat kelancaran arus barang.</p> <p>Harapan : Sistim kepabeanan sederhana dan transparan, tidak menghambat kelancaran arus barang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Review prosedur pemeriksaan bea cukai agar tidak terjadi pemeriksaan ganda. • Percepatan operasionalisasi <i>National Single Window</i>. • Transparansi dalam penetapan nilai pabean. • Penghapusan PNBPD dokumen u/ perusahaan <i>Freight Forwarder</i> • Fungsi DJBC dibatasi hanya pada fungsi eksekutif saja, sedang yudikatif dan legislatif dilakukan oleh badan lain dibawah Menkeu. • Revisi UU 17/2006 tentang denda administrasi agar disesuaikan dengan iklim usaha nasional dan global. • Jam kerja kepabeanan 24 jam sehari, 7 hari seminggu • Reformasi kepabeanan melalui jalur prioritas dapat ditingkatkan dan diperluas kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan. 									
8	<p><u>Pasar</u></p> <p>Kendala : Penetrasi pasar lemah akibat <i>un-fair trade</i></p> <p>Harapan : <i>Fair trade</i> di pasar ekspor dan domestik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UU Perdagangan yg mengatur peredaran barang di pasar domestik & sangsi hukum bagi pedagang produk ilegal. • Menjadikan semua importir umum menjadi importir terdaftar. • Review semua FTA. • Penataan pasar modern-tradisional guna menciptakan persaingan usaha yang sehat. • Percepatan SNI wajib untuk produk-produk manufaktur yang disepakati oleh produsen dengan mengadopsi standar negara lain. • Review PP No. 34/1996 ttg BMAD & BM Imbalan 									

		<ul style="list-style-type: none"> • Pola pemasaran terpadu pemerintah swasta dan memfungsikan Aterindag & ITPC sebagai marketing agent produk-produk industri manufaktur nasional (Promosi dan Informasi) 							
		<ul style="list-style-type: none"> • Inpres no 2/2009 tentang pedoman penggunaan produksi dalam negeri diterapkan secara konsisten. 							
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas SDM dan keberanian KADI/KPPI dalam mengadopsi aturan WTO untuk melindungi produk Indonesia. 							
9	<p><u>Bahan Baku/ Struktur Industri</u></p> <p>Kendala : Industri hulu lemah, bahan baku dan bahan penolong terbatas, kurang terintegrasi, Tarif kurang harmonis.</p> <p>Harapan : Integrasi Industri hulu-hilir yg kuat hingga tercipta produk ekspor yg bernilai tambah tinggi. Bahan baku dan barang modal tersedia dgn harga bersaing.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan kapasitas pengilangan minyak didalam negeri, tidak mengekspor minyak mentah. 							
		<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan DMO dan pengembangan potensi SDA yang berpotensi sebagai bahan baku, tidak mengekspor bahan mentah. 							
		<ul style="list-style-type: none"> • Menghapus hambatan importasi mesin bekas untuk penggunaan sendiri oleh perusahaan industri (revisi KMP No. 46/M-DAG/PER/12/2007). 							
		<ul style="list-style-type: none"> • Tindakan tegas bagi para penyelundup sumberdaya alam (kayu, ikan, pupuk, BBM dll) 							
		<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan atas hak pengelolaan HTI yg diberikan. 							
		<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan pajak ekspor untuk produk-produk mentah (bahan baku) 							
		<ul style="list-style-type: none"> • Membuka impor plastik resin dari scrap plastik (revisi Permenperindag No. 230 dan No. 231 tahun 1997). 							
		<ul style="list-style-type: none"> • Meninjau kembali kebijakan ekspor <i>scrap</i> logam dan rotan. 							
		<ul style="list-style-type: none"> • Pembebasan PPN atas bahan baku perak, <i>crumb rubber</i>, <i>sheet</i> dan <i>crepe</i>. 							
		<ul style="list-style-type: none"> • Insentif bagi pembangunan industri pendukung, penyedia bahan baku termasuk dalam bentuk <i>inkind</i>. 							
10	<p><u>Teknologi</u></p> <p>Kendala : Kelangkaan Inovasi dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan anggaran R&D lebih besar oleh pemerintah dengan alokasi yang efektif dan efisien. 							
		<ul style="list-style-type: none"> • Insentif potongan PPH 5% bagi perusahaan yang melakukan 							

	<p>pengembangan produk:</p> <p>Harapan : Kreatifitas Inovasi, pengembangan produk dan kemampuan alih teknologi meningkat.</p>	<p>R&D.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mensinergikan setiap penelitian di Balai Penelitian dengan industri, proyek penelitian harus disetujui industri. Balai Penelitian bersama industri melakukan fungsi alih teknologi atas teknologi terbaru yang digunakan industri khususnya PMA. 							
11	<p>Kawasan Ekonomi</p> <p>Kendala : KE masih belum berkembang.</p> <p>Harapan : Pengembangan KE untuk masing-masing sektor industri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Review aturan pembatasan kepemilikan lahan. Kebijakan pertanahan diserahkan daerah, disesuaikan karakter dan potensi masing-masing daerah. Penuntasan Batam (infrastruktur non fisik). Terbentuknya KEK. 							
12	<p>Pariwisata</p> <p>Kendala :</p> <ul style="list-style-type: none"> Destinasi, infrastruktur & sarana transportasi ke tempat-tempat wisata tertentu dan jaminan keamanan kurang memadai; Potensi budaya belum sepenuhnya didayagunakan untuk pariwisata; Insentif bagi usaha pariwisata sangat kurang. Biaya promosi masih minim. <p>Harapan : Tambahkan kemudahan bagi wisatawan, sehingga terjadi peningkatan kontribusi sektor Pariwisata kepada PDB, menjadi 10% PDB di tahun 2015 (Peningkatan jumlah wisman menjadi 14 juta pada 2015; memperpanjang lama tinggal menjadi 10 hari; meningkatkan pengeluaran wisman menjadi US\$200/hari).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Memindah Koordinasi Pariwisata di bawah Ktr.Menko Perekonomian; Menghapus pajak barang mewah atas bahan makanan dan minuman; Visa on arrival diproses di atas pesawat; VAT dikembalikan kepada wisatawan; Peningkatan anggaran dan koordinasi promosi Indonesia , sehingga citra Indonesia secara menyeluruh meningkat (<i>nation branding</i>) dan akan mendorong pariwisata, perdagangan dan investasi; Pembangunan infrastruktur sesuai dengan potensi wisata; Peningkatkan kapasitas jasa angkutan udara, darat dan laut; Pembentukan Badan Promosi Pariwisata sesuai UU 10/2009; Insentif potongan PPH 5% bagi perusahaan yang melakukan pelatihan peningkatan mutu SDM. 							

B. Revitalisasi dan Pengembangan Industri

Selain kondisi lingkungan iklim usaha diatas diperlukan upaya-upaya pemerintah untuk melakukan revitalisasi dan pengembangan industri di masing-masing sektor, yaitu sebagai berikut :

1. Revitalisasi industri strategis seperti Industri pupuk, gula, TPT.
2. Pengembangan industri pengolahan pangan untuk meningkatkan *value added* komoditas pertanian, perikanan dan kelautan.
3. Pengembangan industri berbasis daya kreatif & budaya seperti mebel, kerajinan, batik, songket, jamu dan lain-lain.
4. Pengembangan industri dasar, barang modal dan kemaritiman untuk memperkuat basis industri.
5. Pengembangan industri komponen (elektronika & Otomotif), peralatan telekomunikasi untuk memperdalam struktur.
6. Pengembangan kemampuan jasa desain, development dan engineering.
7. Pengembangan industri Pariwisata & *Meeting Incentive Conference Exhibition* (MICE).

JALANNYA PERSIDANGAN

Sidang dimulai dengan paparan Bap. Ari Kuncoro dan paparan Bp. Rachmat Gobel yang membahas kondisi dan kendala yang dihadapi industri manufaktur 5 tahun kebelakang, target dan sasarannya 5 tahun mendatang, serta harapan dunia usaha perihal kondisi-kondisi yang harus dipenuhi ununtuk mencapai target tersebut.

Sidang dilanjutkan dengan sesi diskusi dimana ada sekitar 10 orang dari forum yang memberikan tanggapan serta masukan perihal permasalahan energi listrik, ketenagakerjaan, infrastruktur, pendanaan, investasi, perpajakan, kepabeanan, pasar, bahan baku dan teknologi. Serta beberapa orang memberikan tanggapan dan masukan seputar agenda revitalisasi industri TPT dan pupuk serta pengembangan industri mebel, pariwisata dan industri kemaritiman.